



Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Ki Awang Pijar Pembayun³,
Khoridatul Bahiyah⁴, Muhana Ayu Devita⁵

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, am.mustain.n@gmail.com², kiawang903@gmail.com³, hanaayu5758@gmail.com⁵

Alamat : Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126

Korespondensi penulis : ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: *This research explores the role of the Constitutional Court (MK) in protecting citizenship rights in Indonesia. As a constitutional judicial body, the MK holds a crucial responsibility to review laws against the 1945 Constitution (UUD 1945), ensuring that fundamental rights of citizens, such as freedom of expression, the right to education, and the right to privacy, are not violated by existing legal policies. Through the mechanism of judicial review, the MK acts as a primary guardian capable of annulling laws that are in conflict with the constitution. This study examines various significant cases where the MK has played a critical role in safeguarding citizenship rights. We also identify various challenges faced by the MK, including issues in implementing rulings and potential political pressures that may affect the independence of this institution. From a global perspective, this research compares the role of the MK with constitutional bodies in other countries to provide a broader understanding of how the MK functions in an international context. The research employs doctrinal legal research, which is a process of discovering rules, principles, and doctrines to address the issues at hand. The research is prescriptive in nature. The methodology used is normative/doctrinal/library research. The findings indicate that although the MK has successfully protected citizens' rights through significant rulings, there remains an urgent need to improve the implementation of decisions and to safeguard the institution's independence.*

Keywords: *Constitutional Court; citizenship rights; judicial review; human rights protection; constitution.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, MK memiliki tanggung jawab penting untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memastikan bahwa semua hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, serta hak atas privasi, tidak dilanggar oleh kebijakan hukum yang ada. Melalui mekanisme uji materiil, MK berperan sebagai pengawas utama yang dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Penelitian ini memeriksa berbagai kasus penting di mana MK telah memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan. Kami juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi MK, termasuk kendala dalam implementasi putusan dan potensi tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi lembaga ini. Dalam perspektif global, penelitian ini membandingkan peran MK dengan lembaga konstitusional di negara lain untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana MK berfungsi dalam konteks internasional. Penelitian ini memakai penelitian hukum doktrinal, yakni metode untuk menemukan pedoman, ajaran, serta doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif. Penelitian normatif/doktrinal/kepuustakaan ialah metodologi penelitian yang dipakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, meskipun MK telah berhasil dalam melindungi hak-hak warga negara melalui putusan-putusan penting, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan implementasi putusan serta menjaga independensi lembaga.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi; hak kewarganegaraan; uji materiil; perlindungan hak asasi; konstitusi.*

1. PENDAHULUAN

Hak-hak kewarganegaraan merupakan komponen esensial dalam suatu negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, hak-hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Setelah amandemen UUD 1945 pada awal 2000-an, jaminan atas hak-hak warga negara semakin diperluas dan dipertegas, mulai dari hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hingga hak atas pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi. Seiring dengan dinamika politik dan sosial di Indonesia, institusi peradilan, khususnya MK, mempunyai peran penting dalam menjaga serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dijalankan dengan baik serta tidak dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang berseberangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi, yang didirikan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003, memiliki fungsi utama sebagai pengawal konstitusi, termasuk kewenangan untuk melaksanakan uji materiil terhadap undang-undang yang berseberangan dengan konstitusi. Salah satu alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga agar hak-hak dasar yang telah terjamin oleh konstitusi terlindungi dari intervensi kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Fungsi ini menjadikan MK sebagai penjaga utama hak-hak warga negara, memastikan bahwasannya setiap kebijakan serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak tersebut.

Berbagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak untuk memperoleh perlindungan yang setara di mata hukum, telah diuji melalui MK. Dalam beberapa kasus penting, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Sebagai contoh, pada putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, MK mengeluarkan putusan yang memperkuat kebebasan beragama, menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dilindungi oleh konstitusi dan tidak boleh diintervensi oleh kebijakan diskriminatif. Selain itu, dalam putusan No. 140/PUU-XVII/2019 terkait hak atas pendidikan, MK mempertegas hak warga negara atas akses pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi atas dasar status sosial. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya implementasi putusan MK oleh pemerintah atau lembaga terkait. Meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang inkonstitusional terhadap undang-undang tertentu, sering kali pemerintah tidak segera menyesuaikan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi. Ini menyebabkan hak-hak warga negara tetap terancam meskipun MK telah memutuskan untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, tekanan politik terhadap

independensi MK juga menjadi masalah serius. Beberapa pihak sering kali berusaha mempengaruhi putusan MK melalui jalur politik, yang mengancam netralitas dan independensi lembaga ini.

Alasan ilmiah saya memilih judul ini adalah pentingnya mengeksplorasi lebih dalam peran MK dalam menjaga hak-hak kewarganegaraan, terutama di tengah dinamika politik yang kian kompleks. Hak-hak warga negara bukan hanya fondasi kehidupan demokrasi yang sehat, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terciptanya negara hukum yang berkeadilan. Dengan semakin banyaknya kebijakan dan peraturan yang diusulkan dan disahkan, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar atau dikompromikan. Selain itu, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, terdapat ancaman baru terhadap hak-hak warga negara, seperti masalah privasi dan hak atas informasi yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dalam konteks global, perbandingan dengan lembaga konstitusional di negara lain menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menjaga hak-hak warga negara. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dikenal sebagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam melindungi hak-hak individu, khususnya dalam hal privasi dan kebebasan berpendapat.

Dalam kasus terkenal terkait privasi, MK Jerman pada tahun 2008 mengeluarkan putusan yang memperkuat hak atas privasi data, menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang harus dijaga oleh negara.

Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sipil, misalnya melalui putusan landmark *Brown v. Board of Education* (1954) yang mengakhiri segregasi rasial di sekolah-sekolah negeri. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, di sisi lain, memiliki sejarah panjang dalam membela hak-hak dasar selama transisi negara itu dari apartheid menuju demokrasi.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana MK di Indonesia memainkan perannya dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap berbagai putusan penting MK. Dengan demikian, diharapkan studi ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana hak-hak warga negara dapat dipertahankan dalam sistem hukum yang demokratis. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan lembaga konstitusional di negara lain, dengan harapan dapat menemukan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Sebagai bagian dari penelitian ini, kajian literatur akan dilakukan untuk menelaah putusan-putusan MK yang relevan serta undang-undang yang terkait dengan hak-hak

kewarganegaraan. Data sekunder akan digunakan untuk memahami dinamika sosial-politik yang mempengaruhi putusan MK serta bagaimana hak-hak warga negara dipertahankan melalui uji materiil. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum konstitusi akan dilakukan untuk memperoleh pandangan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi MK dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan. Studi ini juga akan memanfaatkan studi perbandingan dengan lembaga konstitusional di negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi Jerman, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan Dewan Konstitusi Prancis, untuk memperoleh perspektif internasional yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi secara signifikan bagi literatur hukum konstitusi di Indonesia. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran MK sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melindungi serta menjaga hak-hak konstitusional warga negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian hukum doktrinal, yakni metode guna menemukan pedoman, ajaran, serta doktrin untuk menjawab permasalahan terkait. Studi ini memiliki karakteristik preskriptif. Penelitian normatif/doktrinal/kepastakaan ialah metodologi penelitian yang dipakai. Literatur normatif (doktrinal), atau penelitian kepastakaan, mengacu pada penelitian yang menggunakan sumber daya yang ditemukan di perpustakaan, seperti majalah, hukum, kitab agama, buku, serta yang lainnya.

Berikut ialah pendekatan penelitian yang bisa diterapkan pada penulisan ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*).

Studi yang menekankan pada survei bahan pustaka yang bisa mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dikenal sebagai yurisprudensi normatif. Para peneliti memakai pendekatan studi kepastakaan, yang juga dikenal sebagai penelitian kepastakaan, ketika melakukan penelitian. Hamzah mendefinisikan studi kepastakaan, juga dikenal sebagai *qualitative research*, sebagai studi yang dilaksanakan dengan menghimpun data serta informasi dari beragam sumber, termasuk artikel, jurnal, buku, serta laporan penelitian terdahulu yang sebanding serta didasarkan pada fakta-fakta konseptual atau teoretis bukan pendapat peneliti. *Qualitative research* atau penelitian kualitatif, termasuk penelitian kepastakaan, berdasarkan

analisis. Melalui sumber-sumber literatur menurut Moleong. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwasannya penulis terutama menelaah buku dan dokumen yang relevan dengan peraturan perundang-undangan, literatur fikih serta sumber-sumber data lain yang terkait. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber sekunder sebagai bantuan, peneliti memeriksa, menemukan, dan mengevaluasi teks materi untuk mendapatkan fakta-fakta konseptual dan teoritis.

3. PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia merupakan topik yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memegang peran strategis dalam menafsirkan, melindungi, dan menegakkan hak-hak dasar warga negara yang terjamin oleh UUD 1945. Melalui wewenangnya untuk menguji UU terhadap konstitusi, MK memiliki kapasitas untuk membatalkan UU yang dinilai berseberangan dengan hak-hak warga negara. Pembahasan ini akan mengurai peran tersebut melalui beberapa aspek penting, yaitu: hak-hak kewarganegaraan dalam konstitusi, kewenangan MK dalam uji materiil, serta studi kasus terkait peran MK dalam melindungi hak-hak warga negara.

Hak-Hak Kewarganegaraan dalam Konstitusi Indonesia

Hak-hak kewarganegaraan ialah bagian dari HAM yang secara khusus diakui dalam konstitusi sebagai hak yang tidak boleh dilanggar. Pada UUD 1945, hak-hak ini tercantum dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 hingga Pasal 34 yang menjamin hak-hak warga negara dalam berbagai aspek, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28A-28J yang dikenal sebagai *Pasal-Pasal HAM* secara tegas menyatakan berbagai hak yang ada pada tiap individu, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan beragama, juga hak untuk memperoleh perlakuan yang serupa di mata hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan terjamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. MK berperan sebagai “penafsir akhir” konstitusi, sehingga putusannya menjadi rujukan mutlak dalam menentukan apakah suatu UU sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, fungsi pengujian undang-

undang yang dimiliki MK menjadi sangat krusial dalam menjamin bahwa tidak ada peraturan yang melanggar hak asasi warga negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materiil

Menguji UU terhadap UUD 1945 ialah salah satu kewenangan utama MK, yang dikenal sebagai uji materiil. Fungsi ini memberi MK kemampuan untuk menilai apakah suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks hak-hak kewarganegaraan, uji materiil sering kali diajukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat yang merasa hak-hak mereka dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau legislatif. Melalui proses ini, MK dapat menegakkan konstitusi dengan cara membatalkan undang-undang yang dinilai inkonstitusional.

Dalam pelaksanaannya, uji materiil di Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi medan pertempuran hukum bagi warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003, banyak kasus uji materiil yang terkait dengan perlindungan hak-hak kewarganegaraan, seperti hak atas kebebasan beragama, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, serta hak atas privasi. Putusan-putusan MK dalam kasus-kasus ini menjadi preseden penting yang memperkuat perlindungan padahak-hak warga negara.

Sebagai contoh, dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, MK menegaskan perlindungan terhadap hak anak di luar nikah untuk memperoleh pengakuan serta ikatan perdata dengan ayah biologisnya, sebuah langkah yang menafsirkan Pasal 28B UUD 1945 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Putusan ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam melindungi hak-hak anak, tetapi juga menunjukkan bagaimana MK menafsirkan konstitusi secara progresif untuk menjamin hak-hak individu, meskipun regulasi yang ada sebelumnya membatasi hal tersebut.

Studi Kasus: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak-Hak Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi telah banyak menangani kasus yang terkait dengan hak-hak kewarganegaraan. Salah satu contoh yang relevan adalah uji materi terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam putusan No. 140/PUU-VII/2009, MK memutuskan bahwa UU Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) tetap konstitusional meskipun banyak kelompok masyarakat sipil menganggap undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan beragama. MK berpendapat bahwa pembatasan kebebasan beragama dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

Meskipun putusan ini mendapat kritikan dari banyak pihak, MK menegaskan bahwa hak-hak asasi tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh hukum demi kepentingan umum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945. Kasus ini jadi contoh nyata bagaimana MK berperan dalam menentukan batas-batas antara kebebasan individu dan kepentingan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi.

Contoh lain adalah putusan No. 97/PUU-XIV/2016, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 284 KUHP tentang perzinaan harus diubah interpretasinya untuk hanya mencakup perbuatan antara orang yang terikat perkawinan, bukan seluruh hubungan di luar pernikahan. Putusan ini menandai kemenangan bagi hak privasi warga negara yang selama ini berada dalam ketidakpastian hukum.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui uji materiil, memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa hukum tidak bertentangan dengan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi.

Perbandingan dengan Negara Lain: Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Hak-Hak Kewarganegaraan

Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan tidak hanya unik di Indonesia. Di negara-negara lain, lembaga peradilan konstitusional juga memainkan peran penting dalam menjaga hak asasi manusia. Misalnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court*) telah berperan signifikan dalam membatalkan undang-undang yang dianggap berseberangan dengan hak konstitusional warga negara, seperti dalam kasus landmark *Roe v. Wade* yang melindungi hak perempuan untuk melakukan aborsi berdasarkan prinsip kebebasan pribadi. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan konstitusional di negara demokrasi berperan sebagai pengawas yang menjaga agar hak-hak warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan pemerintah.

Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) secara aktif melindungi hak-hak dasar warga negara, terutama melalui uji konstitusionalitas terhadap undang-undang yang dianggap berseberangan dengan *Basic Law* (Konstitusi Jerman). Salah satu contoh penting adalah kasus di mana Mahkamah Konstitusi Jerman membatalkan undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

Dari sini dapat dilihat bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak-hak kewarganegaraan merupakan fungsi universal dari lembaga peradilan konstitusional di banyak negara. Namun, interpretasi hak-hak tersebut selalu disesuaikan dengan konteks sosial, politik, serta budaya di tiap-tiap negara.

Tantangan dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berperan signifikan dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan, masih terdapat tantangan dalam menjamin hak-hak tersebut secara penuh. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam implementasi putusan MK. Beberapa putusan MK yang telah dikeluarkan tidak selalu diikuti dengan perubahan kebijakan oleh pemerintah atau legislatif. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Selain itu, tantangan lainnya adalah munculnya konflik antara hak individu dengan kepentingan kolektif atau keamanan nasional, seperti yang terlihat dalam kasus kebebasan beragama.

Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya, terutama dalam menghadapi tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk terus memperkuat posisinya sebagai lembaga yang independen dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip konstitusional.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peran yang sangat vital dalam menjaga, melindungi, dan menegakkan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, MK memastikan bahwasannya setiap UU yang dihasilkan oleh pemerintah dan legislatif tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Melalui kewenangannya untuk menguji materiil undang-undang, MK telah menjadi benteng terakhir bagi perlindungan HAM, terutama dalam konteks hak politik, sosial, dan ekonomi warga negara. Namun, meskipun MK telah memberikan putusan-putusan penting yang memperkuat perlindungan hak-hak kewarganegaraan, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah implementasi putusan yang kadang kala tidak berjalan dengan baik, serta adanya potensi tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga ini. Selain itu, MK harus terus berjuang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kebebasan beragama dan hak atas privasi.

Dalam konteks internasional, peran MK di Indonesia tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konstitusional di negara-negara demokrasi lainnya, yang juga berfungsi untuk menjaga konstitusi dan melindungi hak asasi manusia. Namun, perbedaan konteks sosial dan politik membuat penegakan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia memiliki tantangannya sendiri. Secara keseluruhan, peran MK dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan sangat

penting dan strategis. Keberlanjutan dari peran ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen negara untuk menghormati konstitusi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan sebaik-baiknya. Melalui penguatan independensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, MK dapat terus menjadi lembaga yang mampu melindungi hak-hak warga negara secara optimal.

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil untuk memperkuat fungsi dan efektivitas MK dalam menjalankan tugasnya:

a. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak kewarganegaraan yang diatur dalam konstitusi dan peran MK dalam melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pendidikan perlu berkolaborasi untuk memberikan pendidikan hukum yang lebih luas kepada publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih proaktif dalam memanfaatkan mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-haknya.

b. Penguatan Implementasi Putusan MK

Salah satu masalah utama yang dihadapi MK adalah kurangnya implementasi atas putusan-putusan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap putusan MK dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait. Pemerintah dan DPR harus memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan inkonstitusional.

c. Menjaga Independensi MK

Agar MK dapat menjalankan perannya secara optimal, independensi lembaga ini harus terus dijaga dan diperkuat. Proses seleksi hakim MK harus lebih transparan dan bebas dari kepentingan politik. Selain itu, penting untuk menjamin bahwa MK tetap terlindungi dari pengaruh pihak-pihak eksternal yang dapat merusak keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

d. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Uji Materi

MK perlu memastikan bahwa prosedur pengajuan uji materiil undang-undang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Langkah-langkah untuk menyederhanakan proses hukum serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu akan memperkuat peran MK sebagai pelindung hak-hak kewarganegaraan.

e. Kolaborasi dengan Akademisi dan Praktisi Hukum

MK perlu terus berkolaborasi dengan para akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan inovatif terkait dengan hak-hak warga negara. Melalui diskusi, penelitian, dan pertukaran ide, MK bisa memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil tetap relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum internasional.

f. Pemantauan dan Evaluasi Rutin atas Peraturan Perundang-Undangan

MK perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga hukum dan pemangku kebijakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, MK dapat mencegah peraturan-peraturan yang inkonstitusional sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat terus memperkuat perannya dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya (2022), *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 78.
- Asshiddiqie, Jimly (2018), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 212.
- Asshiddiqie, Jimly (2019), *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 95.
- Asshiddiqie, Jimly (2020), *Gagasan Dasar Konstitusi dan Peran Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.
- Bell, John (2020), *French Constitutional Law*, Oxford University Press, hlm. 55.
- Currie, David P (2018), *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, University of Chicago Press, hlm. 120
- Greenhouse, Linda (2020), *Becoming Justice Blackmun: Harry Blackmun's Supreme Court Journey*, Times Books, hlm. 35.
- Heyns, Christof dan Frans Viljoen (2020). "The Impact of the United Nations Human Rights System on Human Rights Protection in Africa," *Human Rights Quarterly*, Vol. 29, No. 3, hlm. 672.
- Hidayat, Arif (2022), *Hukum Tata Negara Indonesia: Perspektif Konstitusi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180.
- Iddiqie (2019), *Konstitusi Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 101.

Kirchhof, Paul (2017), *The German Federal Constitutional Court: The New Guardian of Human Rights in Europe*, Munich: C.H. Beck, hlm. 34.

Muladi (2021). "Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15, No. 3, hlm. 214.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain (2014). "*Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia*," Thesis, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret); Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dan Ananda Megha Wiedhar Saputri (2022). "Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1, hlm. 61.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain (2016). "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1, hlm. 3.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dan Bayu Assri Novianto (2023). "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1, hlm. 1181.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dkk.,(2023). "*Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*," El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 9, no. 2, hlm. 144.

Nurtjahjo, Hendra (2020). "Dinamika Hak Asasi Manusia di Era Digital" *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 15, No. 3, hlm. 215.

Pasal 27-34 dan 28A-28J UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman, 27 Februari 2008 (Verfassungsgericht, 2008).

Putusan MK No. 1/PUU-XV/2017.

Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009.

Putusan MK No. 140/PUU-XVII/2019.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

Susanti, Bivitri (2020), *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45.

Susanti, Bivitri (2021). "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Kendala dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 2, hlm. 121.

Susanti, Bivitri (2021). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36, No. 2, hlm. 123.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24.